



**KEPALA DESA DERSALAM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM
NOMOR : 141 / 29 / 2022**

TENTANG

**TARI JAMAS KRONOWONGSO DALAM KIRAB HAUL MBAH BUYUT
KRONOWONGSO SEBAGAI INOVASI KEBUDAYAAN DESA
DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**



**DESA DERSALAM
TAHUN 2022**



KEPALA DESA DERSALAM
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM
NOMOR : 141 / 29 / 2022

TENTANG

TARI JAMAS KRONOWONGSO DALAM KIRAB HAUL MBAH BUYUT
KRONOWONGSO SEBAGAI INOVASI KEBUDAYAAN DESA DERSALAM
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA DERSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti tentang Keputusan Bupati Kudus Nomor 318 Tahun 2022 Tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Kudus, telah dilaksanakan inventarisasi inovasi budaya;
- b. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui kegiatan inovasi budaya merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan / atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 43);
8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia (Lembaran

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan tari jamas kronowongso dalam kirab haul mbah buyut kronowongso sebagai inovasi kebudayaan Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.

Ditetapkan di Dersalam
Pada tanggal 23 Desember 2022

KEPALA DESA DERSALAM,

MUHAMMAD SULAIMAN

